



**PUTUSAN**  
Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini   |
| 2. Tempat lahir       | : Pematang Duku   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/10 November 1984   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel.<br>Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Honorer  |

Terdakwa Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/300/X/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini menjalani Pembantaran sejak tanggal 7 Maret 2025 hingga tanggal 11 Maret 2025, berdasarkan Penetapan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Uang sebanyak Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

**(Dirampas untuk negara);**

- ❖ 1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
- ❖ 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
- ❖ 1 (satu) Buah Gunting Press;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Nokia Senter warna biru;
- ❖ 1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam;
- ❖ Uang Sebanyak Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

**(Digunakan dalam perkara lain an. SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR);**

4. Membebaskan terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau masih dalam bulan Oktober 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Bathin Alam Gg. Jawa RT/RW 006/003 Desa/Kel Sei Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI** menghubungi oleh saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR. Lalu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR bertempat di tepi Jalan Bathin Alam Gg. Jawa RT/RW 006/003 Desa/Kel Sei Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) Gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR ditempat tersebut.

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR.

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Hadi Prabowo, saksi Muhammad Hafizan dan saksi Arya Wiza Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Bathin Alam Gg. Jawa RT/RW 006/003 Desa Sei. Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bathin Alam Gg. Jawa RT/RW 006/003 Desa Sei. Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Yean Agusthadi selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah beras yang berada di samping pintu kamar pada rumah tersebut, 1 (satu) bungkus berisi plastic pack pembungkus shabu dan 1 (satu) buah gunting press ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Surya Gudang Garam dikandang ayam dibelakang rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru ditemukan dilantai kamar pada rumah tersebut serta uang sebesar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai ruang tamu pada rumah tersebut. Pada saat dilakukan interogasi, saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa bertempat di didepan sebuah rumah yang beralmatkan di Jalan Sempurna RT/RW 003/001 Desa/Kel. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa sebelumnya terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR. Dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. BOYAK (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 5.06 gram, Berat Pembungkus 0,33 gram, **berat bersih 4.73 gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2649/ NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,73 gram diberi nomor barang bukti 3971/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih/ 4,70 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ABU NASIR Alias ABU Bin (Alm) SUKAINI**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau masih dalam bulan Oktober 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di didepan sebuah rumah yang beralmatkan di Jalan Sempurna RT/RW 003/001 Desa/Kel. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Hadi Prabowo, saksi Muhammad Hafizan dan saksi Arya Wiza Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Bathin Alam Gg. Jawa RT/RW 006/003 Desa Sei. Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR bertempat di sebuah rumah yang beralmatkan di Jalan Bathin Alam Gg.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa RT/RW 006/003 Desa Sei. Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Yean Agusthadi selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah beras yang berada di samping pintu kamar pada rumah tersebut, 1 (satu) bungkus berisi plastic pack pembungkus shabu dan 1 (satu) buah gunting press ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Surya Gudang Garam dikandang ayam dibelakang rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru ditemukan dilantai kamar pada rumah tersebut serta uang sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai ruang tamu pada rumah tersebut. Pada saat dilakukan interogasi, saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa bertempat di didepan sebuah rumah yang beralmatkan di Jalan Sempurna RT/RW 003/001 Desa/Kel. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu yang digunakan dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa sebelumnya terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR. Dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. BOYAK (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs



dengan rincian Berat Kotor 5.06 gram, Berat Pembungkus 0,33 gram, **berat bersih 4.73 gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2649/ NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,73 gram diberi nomor barang bukti 3971/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih/ 4,70 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu, milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - oUang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), milik Terdakwa, merupakan uang upah hasil transaksi jual-bei Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
  - o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
  - o1 (satu) Buah Gunting Press;
  - o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam, digunakan untuk menyimpan plastik pembungkus dan gunting press;
  - oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. BOYAK (DPO) yang diantarkan oleh Terdakwa kepada dirinya, dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut akhirnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. BOYAK (DPO), hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sendiri sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**2. Saksi HADI PRABOWO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu, milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o Uang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), milik Terdakwa, merupakan uang upah hasil transaksi jual-bei Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
- o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
- o1 (satu) Buah Gunting Press;
- o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam, digunakan untuk menyimpan plastik pembungkus dan gunting press;
- oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil transaksi jual-beli Narkotika;

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BOYAK (DPO) yang diantarkan oleh Terdakwa kepada dirinya, dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut akhirnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. BOYAK (DPO), hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sendiri sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**3. Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi sedang berada di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr, yang tidak saksi ketahui milik siapa;
  - o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu, yang tidak saksi ketahui milik siapa;
  - o1 (satu) Buah Gunting Press, yang tidak saksi ketahui milik siapa;
  - o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru;
  - o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru;
  - o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam, yang tidak saksi ketahui milik siapa;
  - oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan uang milik istri saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya memang pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak beberapa kali dari Sdr. BOYAK (DPO) dan yang mengantar paket Narkotika jenis shabu selalu Terdakwa, saksi juga pernah membayar mencil ke Sdr. BOYAK (DPO) melalui Terdakwa, Sdr. BOYAK (DPO) juga memberikan paket Narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi pernah memberikan buah durian kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan milik siapa, karena saksi sudah tidak memiliki lagi paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Sdr. BOYAK (DPO);
- Bahwa penangkapan ada banyak anggota polisi, saat penggeledahan saksi dikurung oleh anggota polisi di kamar dan tidak tahu tiba-tiba ada barang bukti paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa istri saksi juga diancam saat penangkapan saksi, saksi juga mendengar ada bunyi tembakan;
- Bahwa saksi benar pernah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARI ADHOHA Alias ARI Bin SURYADI (dilakukan penuntutan terpisah) secara cuma-cuma untuk pakai;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) kurang lebih 2 (dua) hari sebelum penangkapan, atas perintah dari Sdr. BOYAK (DPO) karena merasa berhutang budi kepada Sdr. BOYAK (DPO) yang memberikan pekerjaan sebagai tukang dirumahnya dan menggaji Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) benar merupakan paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa antar kurang lebih 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/14310/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 gram, berat plastik 0,33 gram dan **berat bersih 4,73 gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2649/NNF/2024, tanggal 16 Oktober 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,73 gram gram, diberi nomor 3971/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu, milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o Uang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), milik Terdakwa, merupakan uang hasil kerja Terdakwa sebagai tukang dirumah Sdr. BOYAK (DPO) yang tersisa dari total sebelumnya sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya kurang lebih 2-3 hari sebelum penangkapannya, Terdakwa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 atau Jumat, 4 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang dirumah Sdr. BOYAK (DPO), setelah selesai dan hendak pulang Sdr. BOYAK (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan paket berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sebagai ganti atas durian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu pernah diberikan oleh Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa menghubungi Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) lalu meletakkan paket Narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, saat sedang berada depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah dari Sdr. BOYAK (DPO) karena merasa berhutang budi kepada Sdr. BOYAK (DPO) yang memberikan pekerjaan sebagai tukang dirumahnya dan menggaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr merupakan paket Narkotika jenis shabu yang diantarkannya kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. BOYAK (DPO) dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu;
- o Uang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 837/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tertanggal 21 Oktober 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
- o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
- o1 (satu) Buah Gunting Press;
- o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru;
- o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru;
- o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam;
- oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 825/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tertanggal 18 Oktober 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kurang lebih 2-3 hari sebelum penangkapannya, Terdakwa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 atau Jumat, 4 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang dirumah Sdr. BOYAK (DPO), setelah selesai dan hendak pulang Sdr. BOYAK (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan paket berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sebagai ganti atas durian yang dulu pernah diberikan oleh Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa menghubungi Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) lalu meletakkan paket Narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di ruang tamu rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
  - o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
  - o1 (satu) Buah Gunting Press;
  - o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam, digunakan untuk menyimpan plastik pembungkus dan gunting press;
  - oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu, milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
  - oUang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), milik Terdakwa, merupakan uang hasil tindak pidana pengantaran Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. BOYAK (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/14310/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 gram, berat plastik 0,33 gram dan **berat bersih 4,73 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2649/NNF/2024, tanggal 16 Oktober 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,73 gram gram, diberi nomor 3971/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; atau





- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentari & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa



hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya kurang lebih 2-3 hari sebelum penangkapannya, Terdakwa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 atau Jumat, 4 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang dirumah Sdr. BOYAK (DPO), setelah selesai dan hendak pulang Sdr. BOYAK (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan paket berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sebagai ganti atas durian yang dulu pernah diberikan oleh Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang Terdakwa menghubungi Saksi SAFRILIN Alias

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) lalu meletakkan paket Narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Gg. Jawa, RT/RW 006/003, Desa/Kel. Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di ruang tamu rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
- o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
- o1 (satu) Buah Gunting Press;
- o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam, digunakan untuk menyimpan plastik pembungkus dan gunting press;
- oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil transaksi jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Jalan. Sempurna, RT/RW. 003/001, Desa/Kel. Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu, milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- oUang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), milik Terdakwa, merupakan uang hasil tindak pidana pengantaran Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. BOYAK (DPO);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/14310/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 gram, berat plastik 0,33 gram dan **berat bersih 4,73 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2649/NNF/2024, tanggal 16 Oktober 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,73 gram gram, diberi nomor 3971/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:  
*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:  
*"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*

Dan pada ayat (2) menyatakan:

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi SAFRILIN Alias ILIN

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah dari Sdr. BOYAK (DPO) karena merasa tidak enak sudah bekerja di rumah Sdr. BOYAK (DPO) dan diberikan sejumlah uang, merupakan bentuk perbuatan "**menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa, dengan Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BOYAK (DPO), terbukti dengan berpindahnya paket Narkotika jenis shabu dimaksud awalnya dari Sdr. BOYAK (DPO), kepada Terdakwa kemudian terakhir pada diri Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah), dapat dinyatakan sebagai bentuk suatu permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BOYAK (DPO) dilakukan tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak adanya upaya baik dari Terdakwa maupun Saksi SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BOYAK (DPO) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan keduanya telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

o1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

oUang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut merupakan uang hasil kerjanya sebagai tukang dirumah Sdr. BOYAK (DPO) namun dalil tersebut tidaklah diperkuat dengan alat bukti lain, sedangkan berdasarkan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dan proses pemeriksaan di persidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

o1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;

o1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;

o1 (satu) Buah Gunting Press;

o1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru;

o1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru;

o1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam;

oUang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Pemberitahuan Tahanan Sakit Nomor: W.4.PAS.PAS.3.PK.01.01-0689, Surat Keterangan Dirawat Nomor: 445/RSUD/0533/2025 dan Penetapan Pembantaran Nomor: 789/Pid.Sus/2024/PN Bls;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abu Nasir Alias Abu Bin Alm Sukaini** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Bls





**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- o 1 (satu) unit handphone android merk Oppo 78 warna abu-abu;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- o Uang sebanyak Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

- o 1 (satu) Bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gr;
- o 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack pembungkus shabu;
- o 1 (satu) Buah Gunting Press;
- o 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna biru;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Senter warna biru;
- o 1 (satu) Buah Kaleng Kotak Rokok merk Surya Gudang Garam;
- o Uang Sebanyak Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAFRILIN Alias ILIN Alias ANGGA Bin (Alm) ANWAR;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)